

BAB IV

ANALISIS NETAK CONTOK DALAM ADAT PERKAWINAN DESA

BANGUN JAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Adat Netak Contok

Secara etimologi Adat adalah kebiasaan, sementara dalam kamus bahasa Indonesia Adat adalah suatu kebiasaan dan peninggalan-peninggalan yang sudah lama. Menurut terminologi Adat adalah kumpulan kaidah-kaidah yang ada pada masyarakat, sekali pun tidak tertulis dalam hukum syara'³².

Adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diatur atau dilakukan sejak dulu kala kebiasaan atau cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan juga menurut peraturan yang berlaku menurut gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai dan budaya norma hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem³³

Menurut pendapat Sudiyat, Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadakan. Adat itu ada yang tebal, ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis, aturan-

³²H.Hilman Hadikusuma *Hukum Perkawinan Adat*, 2007. Hlm.12

³³*Ibid.*Hlm.11

aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksud tadi adalah aturan-aturan Adat.

Jadi Adat adalah suatu kebiasaan yang telah diatur secara sistematis berdasarkan kebudayaan dan nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat setempat, pada dasarnya orang hidup dalam suasana Adat itu sendiri, akan tetapi adat ini harus diungkapkan, diketahui, dimengerti karena adat merupakan suatu hukum yang secara tidak langsung dapat memberikan sanksi langsung kepada si pelanggar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurnajati pada tanggal 13 Mei 2017, adalah seorang tokoh Adat di desa Bangun Jaya, bahwa *netak contoh* adalah memotong rambut (jebet) sebagian bagian depan, samping yang dilakukan pada pengantin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya akan dilaksanakan prosesi mandi dihadapan orang banyak, yang bertujuan untuk membuang sial dan mengakhiri masa lajang, dengan tujuan supaya pernikahan itu akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,

Sedangkan menurut Rustam (tokoh masyarakat) bahwa, *netak contoh* adalah sebuah kebiasaan yang harus dipatuhi oleh kedua calon pengantin, dikarenakan adat *netak contoh* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat desa Bangun Jaya.

Dengan adanya *netak contoh* ini juga merupakan sebagai penyambung silaturahmi dan kebersamaan antar keluarga calon

pengantin yang ikut berkumpul dan bertemu untuk saling mengenal dan sama-sama merasakan kebahagiaan. Banyaknya makna yang terdapat dalam adat *netak contoh*, membuat warga masyarakat desa Bangun Jaya yang akan menikahkan anaknya menjalankan adat *netak contoh* tersebut dengan antusias dan penuh kerelaan ini tentunya merupakan cermin dari kesadaran individu untuk mentaati Adat istiadat yang berlaku dimasyarakat.

B. Tata Cara Pelaksanaan Prosesi Adat Netak Contoh dan Kaitannya dengan Pernikahan

Adat *netak contoh* merupakan salah satu adat yang ada didalam acara pernikahan bagi masyarakat desa Bangun Jaya. Selain adat *netak contoh* masih ada proses adat yang harus dilakukan oleh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan sebelum pelaksanaan adat *netak contoh* adalah sebagai berikut:

Sebelum prosesi *netak contoh* dilakukan oleh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan dihias dengan memakai pakaian yang bagus, biasanya calon pengantin perempuan memakai pakaian kebaya dan calon pengantin laki-laki memakai baju batik atau pakaian yang dianggap baik, setelah itu barulah *netak contoh* dilakukan baik dirumah calon pengantin perempuan maupun laki-laki, tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila calon pengantin pria dan wanita sudah siap, maka prosesi adat *netak contoh* bisa dilaksanakan, dengan kesepakatan bersama, pelaksanaan adat ini bisa dilangsungkan dikediaman calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan, jika adat ini dilaksanakan dirumah kediaman calon pengantin laki-laki, maka calon pengantin laki-laki harus menjemput calon pengantin perempuan di kediamannya untuk dibawa kerumah pengantin laki-laki dengan diiringi arak-arakan disertai musik rebana, begitupun sebaliknya apabila prosesi *netak contoh* dilaksanakan dikediaman pengantin perempuan maka calon pengantin laki-laki bisa langsung datang kerumah pengantin perempuan.

Orang yang sudah ditunjuk secara turun temurun untuk memimpin dan yang bertugas untuk melaksanakan *netak contoh* di Desa Bangun Jaya ini biasa dipanggil *Gede Atum*, jika calon pengantin perempuan dan laki-laki sudah dipertemukan dan duduk berdekatan, maka barulah *netak contoh* dilakukan dengan memotong sebagian rambut (Jebet) bagian depan serta samping.

Rambut yang sudah dipotong tadi kemudian dimasukkan kedalam wadah seperti mangkok yang mereka sebut dengan *lange* yang tentunya sudah disiapkan sebanyak dua buah, gunanya untuk memisahkan rambut dari calon pengantin laki-laki dan rambut calon pengantin perempuan, yang didalam *lange* itu juga disiapkan berbagai macam sajian berupa beras dan kunyit yang telah dihaluskan serta daun kelapa yang sudah dicampur dengan air. Tidak hanya itu, selanjutnya kepala calon pengantin

laki-laki akan didekatkan dengan kepala calon pengantin perempuan sehingga saling bersentuhan yang akan dilakukan oleh orang yang memotong rambut pengantin pada awal acara tersebut.

Apabila kedua calon pengantin sudah melaksanakan *netak contoh*, acara selanjutnya yaitu memandikan kedua calon pengantin tadi dengan air yang ada didalam *Lange*.

Rambut yang sudah dipotong tadi dimasukkan kedalam *lange* yang kemudian dibawa oleh petugas Adat untuk dibuang disungai, dalam proses ini mempunyai cara khusus, yaitu *lange* tersebut dibacakan *Basmalah* yang selanjutnya disembur setelah itu baru dibuang ke sungai.

Sampailah pada acara terakhir dari pelaksanaan adat *netak contoh* ini, yaitu semua orang bersama-sama memanjatkan do'a kepada Allah SWT untuk diharapkan supaya mendapatkan berkah, dan selamat dalam menjalani kehidupan bersama kedepannya nanti.

Adat ini dilakukan untuk membuang sial serta sebagai tanda bahwa kedua calon pengantin telah melepaskan masa lajangnya, jika tidak dilakukan ditakutkan akan menimbulkan musibah seperti tidak akan bertahannya hubungan keluarga dikemudian hari, sehingga bagi warga desa Bangun Jaya yang tidak melakukan ditakutkan akan terjadi hal yang demikian.

C. Memasak atau Tumbuk-Tumbukkan

Selesai acara adat *netak contoh* tersebut selanjutnya melakukan persiapan-persiapan menjelang upacara pernikahan tersebut yang biasa disebut masyarakat Tumbuk-tumbukkan, yang memiliki pemahaman yaitu hari masak-masak atau hari persiapan.

Dalam tradisi masyarakat desa Bangun Jaya setiap kali ada yang ingin melakukan pernikahan tentunya banyak hal-hal yang akan dikerjakan dan dipersiapkan. Pekerjaan yang sedemikian banyak itu tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Dalam adat budaya masyarakat desa Bangun Jaya acara pernikahan selalu dikemas dengan beragam cara, yang bertujuan untuk berbagi rasa suka cita bersama disamping sebagai ajang silaturahmi dengan sanak keluarga yang jauh, tetangga serta sahabat terdekat. Hal semacam ini tidaklah mudah, dan membutuhkan persiapan-persiapan yang matang dan sudah dirancang sejak jauh-jauh hari sebelumnya.

Selain tradisi *netak contoh* dalam persiapan pernikahan didesa Bangun Jaya ini sangat terasa sekali, mulai dari pemasangan tenda, persiapan alat-alat memasak, persiapan bumbu-bumbu untuk dimasak dan segala hal yang dianggap perlu. Biasanya acara ini akan mulai dirasakan dua hari sebelum diadakan upacara pernikahan dan tradisi *netak contoh*. Selain sanak kerabat terdekat, tetangga juga ikut membantu proses persiapan semacam ini, bahkan pihak keluarga laki-laki pun

mengutus beberapa orang untuk membantu mempersiapkan segala hal ditempat perempuan tersebut. Bahkan sampai dirumah dang perempuan, jika dianggap perlu, akan ditata rias agar menambah daya tarik tersendiri.

Untuk menghadapi acara pernikahan dan acara *netak contoh*, biasanya persiapan itu selalu kongkrit, kesibukan mulai terlihat pada hari sebelum acara *netak contoh* dan pernikahan. Hal ini biasa disebut orang Bangun Jaya “*Acara tumbuk-tumbukkan*”. Pada hari itu, para tetangga datang membantu pekerjaan untuk menyiapkan pemasangan tenda, menyiapkan racikan bumbu-bumbu untuk dimasak dihari tersebut, sehari sebelum upacara dilakukan, kesibukan terjadi lebih banyak lagi karena segala sesuatu yang akan dipakai dan dimakan keesokan harinya sudah harus benar-benar tuntas. Acara ini dinamakan “ *Acara tumbuk-tumbukan*”. Kebanyakan pekerjaan ini semua dilakukan oleh para wanita.

Kalau dilihat secara mendalam,acara tumbuk-tumbukan ini sebenarnya acara gotong royong para wanita yang diundang oleh pihak keluarga perempuan untuk membantu prosesi persiapan dalam acara pernikahan dan upara *netak contoh*. Hal ini dilakukan karena dianggap penting bagi keluarga kedua pasangan.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat *Netak Contoh* didesa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu

Islam pada dasarnya tidak melarang berlakunya suatu adat istiadat terdapat dalam masyarakat setempat, dengan syarat isi yang terdapat

dalam adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam, akan tetapi jika adat itu bertentangan dengan ajaran islam, maka dengan jelas Islam tidak membenarkan adat istiadat tersebut³⁴.

Al-Qur'an dalam menentukan hukum-hukum untuk manusia terhadap manusia selalu cenderung agar hukum itu mudah dilaksanakan dan tidak menyulitkan, bagi orang yang tidak melaksanakan merupakan beban yang memberatkan sebagaimana masalah pernikahan, oleh karena itu tidak ada alasan untuk melanggar apabila menolak hukum Islam, jadi hukum itu harus ditaati dan dipatuhi sebab tidak ada hukum yang tinggi kedudukannya selain hukum Islam, maka selanjutnya selain hukum Islam, baik halnya seperti hukum adat kebiasaan dan lain-lainnya, apabila menyalahi aturan hukum Islam, maka seharusnya tidak ada halangan untuk melanggar atau bahkan berubahnya malainkan jangan menyalahi aturan yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Jika dicari tentang apa alasan hukum adat *netak contok*, tentu tidak akan ditemukan didalam Al-QUR'AN dan hadist, akan tetapi jika dilihat dari latar belakang agama masyarakat beragama Islam, tetapi tata cara pelaksanaan adat *netak contok* sejalan dengan ajaran Islam.

Bagi masyarakat, bertahannya adat atau tradisi *netak contok* didesa Bangun Jaya karena itu adalah suatu peninggalan dan kebiasaan yang sangat sayang bila tidak dilestarikan, karena masyarakat menganggap hal

³⁴ Abdul Madjid. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1992).
Hlm.33

tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan, itu kalau dilihat dari sudut pandang adat dan budaya, karena setiap daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian terdahulu bahwa adat *netak contoh* adalah memotong rambut sebagian (Jebet) bagian depan dan samping kepala calon pengantin yang kemudian dilanjutkan dengan dimandikan . tradisi tersebut sudah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang mereka, adat tersebut tentunya tidak diatur dalam Islam, karena ini merupakan kebiasaan masyarakat setempat saja namun untuk mengadakan apakah kebiasaan ini direstui atau tidak maka perlu pengkajian yang lebih mendalam dengan mengacu pada dalil-dalil, baik itu dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Aspek yang perlu dikaji adalah menuju pada sisi maslahat dan mafsadatnya bagi masyarakat, karena adat tersebut telah lama dilakukan oleh masyarakat desa Bangun Jaya, mengenai tentang aspek maslahat dan mafsadat ini.

Dalam menetapkan suatu hukum yang tidak dijelaskan dalam nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, unsur yang perlu diperhatikan adalah unsur maslahat dan mafsadatnya, "Apabila unsur kebaikannya lebih banyak dari pada keburukannya, maka suatu itu diperbolehkan dan sebaliknya". Berkenaan dengan adat *netak contoh* yang ada didesa Bangun Jaya banyak terdapat unsur maslahat dibandingkan mafsadatnya,

karena prosesi ini adalah prosesi tambahan, tidak mengurangi rukun-rukun dalam pernikahan. Oleh karena itu menurut hemat penulis Adat *netak contoh* tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Kemaslahatan dari sisi syari'ah bisa dibagi tiga ada yang Wajib melaksanakannya, Sunnah melaksanakannya, dan adapula yang Mubah melaksanakannya, apabila diantaranya yang maslahat itu ada banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ
الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادَ . الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ . وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

(Q.S AZ-ZUMAR:17-18)

Pada ayat diatas Allah SWT memerintahkan akan memberi kabar gembira kepada hamba-hambanya yang mendengarkan ucapan-ucapan atau pendapat orang dan mengambil jalan yang paling baik diantara ucapan-ucapan tersebut. Kemudian dilanjutkan dalam firman Allah SWT

:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

(Q.S AZ-ZUMAR:55)

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan agar mengikuti hukum yang paling baik dari apa yang telah diturunkan kepada hamba-nya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia, sedangkan kemaslahatan dunia akhirat serta kemafsadatan dunia akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan Syari'ah, yaitu dengan melalui dalil syara' baik Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, Qiyas yang diakui (mu'tabar) dan istilah shahi (akurat)³⁵.

Menurut Ibnu Taimiyah (1263-1328) setiap norma atau kelembagaan non islam yang bersifat kultural yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat islam harus dilihat dari manfaat atau mudharat (kerugian) yang akan dibawanya, jika bermanfaat lembaga itu dapat diterima, jika merusak atau merugikan masyarakat maka harus ditolak, kebiasaan yang baik dalam suatu masyarakat berlaku sebagai hukum bagi umat islam mendapat pembenaran³⁶.

³⁵ Abdul Madjid. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*.Hlm.31

³⁶ *Ibid*.Hlm.32

Sebelum Rasulullah SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku dimasyarakat baik di Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia, adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai ini diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut³⁷.

Menurut imam Izzudin bin Abd Al-Salam menyatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja bisa dikenal dengan pengalaman, dan adat kebiasaan.

Selanjutnya Ibnu Nuzaim mendefinisikan bahwa Adat adalah sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabi'at (perangai) yang sehat.

Bahwasanya 'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum. Ada dua unsur penting yang dapat dipahami yaitu unsur berulang-ulang sebagai suatu yang baik dan tata nilai yang dianggap baik.

Berhubungan dengan adanya adat perkawinan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu, terdapat Kaedah Fiqh yang menjelaskan tentang prosesi adat tersebut

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”

³⁷ *Ibid.* Hlm.34

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Maksudnya adalah (Adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Menurut A. Djazuli mendefinisikan, bahwa Al-‘adah atau Al-‘urf adalah “Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (Al-‘Adah Al-‘Aammah) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan”. ‘Urf ada dua macam, yaitu ‘urf yang shahih dan ‘urf yang fasid. ‘Urf yang shahih ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan ‘Urf yang Fasid ialah apa-apa yang telah menjadi Adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi Syara’, menghalalkan yang Haram atau membatalkan yang Wajib.

Suatu Adat atau ‘Urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak bertentangan dengan Syari'at.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya orang Muslim.

4. Tidak berlaku dalam ibadah *Mahdah*.
5. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa, suatu adat atau kebiasaan di lingkungan masyarakat dapat dibenarkan, apabila tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Hadist Nabi SAW :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ
سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang oleh orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah”. (HR.Ahmad dari Abi Mas’ud)

‘Urf itu ada dua macam, yaitu ‘Urf yang shahih dan ‘urf yang fasid, ‘urf yang shahih adalah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara’ tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib³⁸.

Misalnya Adat kebiasaan mengadakan aqad jual beli barang yang belum dibuat, membayar maskawin dengan cicilan, apa saja yang diberikan oleh laki-laki pada perempuannya berupa perhiasan dan

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Hlm.20.

pakaian adalah hadiah tidak termasuk sebagian dari maskawin dan sebagainya.

Sedangkan ‘Urf yang fasid adalah apa-apa yang telah menjadi alat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi Syara’ menghalalkan yang Haram dan membatalkan yang wajib³⁹. Misalnya Adat kebiasaan pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan dan sebagainya.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Adat *netak contoh* adalah yang menurut masyarakat setempat merupakan Adat yang bisa dibenarkan tetapi secara hukum Islam adat tersebut dapat menjadi mudhorat, karena dalam pelaksanaan *netak contoh* dalam proses mandinya terdapat hal-hal yang dilarangleh oleh Agama Islam, yaitu dengan membuka sebagian anggota tubuh dihadapan orang yang bukan muhrim.

Dari paparan di atas, penulis juga dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai beberapa prosesi Adat *netak contoh* bertentangan dengan Hukum Islam, sejalan dalam firman Allah SWT:

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (Q.S Al AHZAB:59)

³⁹ *Ibid.* Hlm.20.

Artinya :“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ajaran Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan ketentuan sebagaimana pernikahan itu seharusnya dilakukan, karena menikah adalah suatu ibadah dimana ibadah itu harus dilakukan menurut apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadit, dari segi Adat, prosesi *netak contoh* dapat dibenarkan dengan catatan jika dalam proses mandinya, yaitu dengan membuka sebagian anggota tubuh tidak dihadapan orang banyak yang bukan muhrim dan pelaksanaannya bisa dilaksanakan di tempat tertutup, serta dalam prosesi adat *netak contoh* di Desa Bangun Jaya ini juga adalah peninggalan nenek moyang mereka, merupakan sejarah besar desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu yang sangat disayangkan jika tidak dilestarikan.

Namun dari sisi Agama, Adat *netak contoh* tidak dapat dibenarkan walaupun Adat ini sudah berlangsung sejak lama, karena didalam Agama Islam, tidak ada satu ayatpun yang menganjurkan agar calon mempelai wanita dan laki-laki saling bersentuhan dan mandi bersama disungai apalagi ditempat terbuka dan disaksikan oleh orang banyak, sedangkan kita diharuskan menutup aurat kecuali jika bersama muhrim.